



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI  
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH  
Nomor : 02 Tahun 2018  
Nomor : 027/2994

Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Medan, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. SARAH SADIQA : Selaku Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SYAIFUL BAHRI : Selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah

sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 02 Tahun 2018 dan Nomor: 027/2974 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Kota Medan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN  
PASAL 1

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.

RUANG LINGKUP  
PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
- (2) Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah kota Medan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
PASAL 3

- (1) HAK PIHAK KESATU:
  - a. Memberikan persetujuan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Daerah dan menetapkan barang/jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Daerah.

- b. Menerima informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Daerah.
  - c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
- (2) HAK PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Menyangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
  - c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
- (3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:
- a. Membantu dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
  - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Medan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.
- b. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Daerah.

PELAKSANAAN

PASAL 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah Nota Kesepahaman ditandatangani sampai berakhirnya proses pemilihan penyedia untuk Katalog Elektronik Daerah.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat

diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa pengakhiran Perjanjian Kerjasama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

##### PASAL 7

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama.

#### KORESPONDENSI

##### PASAL 8

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog  
Telepon : 021-29912450  
Faks. : 021-29912451  
Surat Elektronik: [helpdesk.katalog@lkpp.go.id](mailto:helpdesk.katalog@lkpp.go.id)

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Daerah Kota Medan

Telepon : 061. 4512412

Faks.: 061. 4579228

Surat Elektronik: [sekretariat@pemkomedan.go.id](mailto:sekretariat@pemkomedan.go.id)

#### KERAHASIAAN

#### PASAL 9

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### LAIN-LAIN

#### PASAL 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur tersendiri dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENYUTUP

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan  
Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kota Medan

t.t.d

t.t.d

SARAH SADIQA

SYAIFUL BAHRI